

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/3573/UN37/HK.02/2024

TENTANG

**PERMINTAAN BERULANG PENGADAAN *PC ALL IN ONE* LABORATORIUM
GEDUNG ARSIP TAHAP II UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas laboratorium gedung arsip dalam pelaksanaan ujian berbasis komputer, maka perlu untuk disediakan peralatan pendukung berupa *PC All In One* yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pejabat Pembuat Komitmen Rektorat II UNNES dengan PT. Bukit Limau Teknologi Indonesia Nomor 1.30.1/UN37/PPK.RO2/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pekerjaan Pengadaan *PC All In One* untuk Laboratorium Gedung Arsip Universitas Negeri Semarang Tahun 2024, dalam pelaksanaannya perlu dasar Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Permintaan Berulang Pengadaan *PC All In One* Laboratorium Gedung Arsip Tahap II Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERMINTAAN BERULANG PENGADAAN *PC ALL IN ONE* LABORATORIUM GEDUNG ARSIP TAHAP II UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : **Permintaan Berulang Pengadaan *PC All In One* Laboratorium Gedung Arsip Tahap II Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan dengan cara permintaan berulang pengadaan/*repeat order* oleh PT. Bukit Limau Teknologi Indonesia, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**
- a. permintaan berulang pengadaan barang, diajukan oleh unit kerja untuk pengadaan barang sejenis;
 - b. pelaksanaan pengulangan pengadaan barang, harus mengacu pada spesifikasi teknis dan harga satuan Surat Perjanjian sebelumnya;
 - c. pengulangan pengadaan barang dituangkan dalam dokumen pengadaan;
 - d. dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga; dan
 - e. barang yang dilakukan pengulangan pengadaan harus memiliki kualitas yang baik/handal/tidak rusak berdasarkan pemakaian yang ada.
- KEDUA** : **Biaya yang timbul akibat Permintaan Berulang Pengadaan *PC All In One* Laboratorium Gedung Arsip Tahap II Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 April 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001